



PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bupati Aceh Utara, Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kuta Makmur

Cq. Geuchik Gampong Desa Cot Merbo, Beralamat di Desa Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada U. Supianto, S.H., dan Ramadhona Azmi, S.H., yang beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh-Medan Km 295 Landing Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/268/2022 tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / semula Tergugat II**;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara, Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kuta Makmur, yang beralamat di Buloh Blang Ara, Kantor Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada U. Supianto, S.H., dan Ramadhona Azmi, S.H., yang beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh-Medan Km 295 Landing Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/381/2022 tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / semula Tergugat III**;

Lawan:

RATNA, Umur 48 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat PCI Blok D 119 No.04 RT/RW 006/004 Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Kabupaten Banten, Cibeber, Cibeber, Kota Cilegon, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. YUSUF ISMAIL PASE, SH.,MH., NABHANI YUSTISI, SH.,MH., ZULFIKAR,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14
Cunda Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding / semula Penggugat** ;

DAN:

ZAINUDDIN, umur 42, Pekerjaan Petani/Pekenbun, Beralamat di Dusun
Meraksa Desa Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding / semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor 114/PDT/2022/PT BNA tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Januari tahun 2010 Telah terjadi kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I berupa Sepetak tanah perkebunan dengan luas 12.204m yang beralamat di Dusun Keude, Desa Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/ Idris A. Bakar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kede/Tanah Mesjid
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Lorong Desa
 - Sebelah Barat dengan Tgk syam/ T. Banta Risyah
2. Bahwa Kemudian setelah Penyerahan uang yang di lakukan oleh Penggugat Kepada Tergugat I, maka pada tanggal 1 Februari 2010 Penggugat turut serta membebaskan/ membayarkan Pajak Bumi Bangunan yang telah tertunggak sekian tahun terhadap Tanah Kebun Tersebut atas nama Penggugat yang didalamnya juga tertera Tanda

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



tangan mengetahui oleh Tergugat III, dengan luas tanah tercatat seluas 12.204 m².

3. Bahwa Kemudian Pada tanggal 5 Februari 2010, untuk membuat Jual beli tersebut sah dihadapan Hukum, Maka di buatlah akta jual beli No. 028 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 oleh Tergugat III.
4. Bahwa Kemudian, ada kesalahan di dalam Akta Jual beli tersebut berupa salahnya pengetikan jumlah luas wilayah sepetak Tanah Kebun yang di beli berupa, Pengetikan luas 12.204 m² Namun yang diketik 12.150 m².
5. Bahwa sejak sebelum pembuatan Akta jual beli tersebut dan hingga saat ini, penggugat sudah berdomisili di Kota Cilegon Banten, sehingga pada saat ditanda tangani nya Akta Jual beli tersebut, klien kami tidak lagi *mengcrosscheck* isi di dalam nya atas kepercayaannya terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang ikut serta dalam pembuatan Akte Jual beli tersebut.
6. Bahwa kemudian Akta Jual beli tersebut di titipkan di rumah orang tua dari Penggugat di Meunasah Alue Kota kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe, sehingga segala hal yang berkaitan dengan tanah tersebut di serahkan sementara pengawasan nya dan pengurusannya kepada orang tua Penggugat yang sudah tua.
7. Bahwa selama sekian tahun AJB tersebut tidak sempat di daftarkan agar dapat di terbitkan sertifikat hak milik. Dan pun selama ini Penggugat menganggap dengan dasar AJB tersebut sudah cukup mewakili sebagai bentuk kepemilikan terhadap Tanah tersebut. Dan kemudian tidak pernah lagi memeriksa isi Akta jual beli tersebut yang terdapat kesalahan Pengetikan di dalam nya. Hal ini dapat dilihat dari bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Februari atas nama Penggugat dan di ketahui oleh Tergugat III dengan Tanah Kebun seluas 12.204 M².
8. Bahwa Kemudian selama sekian tahun tersebut pun tidak terdapat Permasalahan di dalam nya, dimana Penggugat melalui keluarga dan orang tuanya memanfaatkan tanah kebun tersebut dengan bercocok tanam dengan beraneka ragam tanaman Khusus nya Tanaman Sawit dan durian.
9. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat II dalam pertemuan dengan Penggugat meminta tanah dengan ukuran lebar 2m dan panjang lebih kurang 40m untuk membuat jalan lorong dengan pertimbangan dari Penggugat seluas 2m dan tanah yang bebatasan dengan kedai seluas 2m sehingga lebar keseluruhan 4m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian tanpa pemberitahuan dan Koordinasi pada pada tanggal 16 Januari 2021, melalui kekuasaan Tergugat II sebagai seorang Geuchik Tergugat II menyalahgunakan jabatannya sebagai Geuchik dengan melakukan pengerokan dengan menggunakan alat berat escavator dan Pembangunan Tembok Permanen setinggi 1 Meter tanpa seizin dan sepengetahuan klien kami dan hal tersebut membuat klien kami mengalami kerugian yang sangat besar dimana terjadi pengrusakan lahan perkebunan dan tanaman yang terdapat didalamnya, dengan Luas Pengerokan seluas 100 Meter di dalam Tanah kebun yang merupakan Milik Penggugat.
11. Bahwa Pengerokan dilakukan tanpa ada kesepakatan yang terlebih dahulu, bahkan luas nya lebih luas dari permintaan yang sempat Tergugat II ajukan Kepada Penggugat.
12. Bahwa Pembangunan Tembok Permanen di atas Tanah Milik Penggugat secara illegal tersebut pun Tergugat II Bangun dengan menggunakan dana desa yang menjadi Permasalahan Hukum Lainnya untuk di telusuri Validitas dan kemanfaatannya yang tepat, sehingga dinilai dapat berpotensi terhadap Penyelewengan Penggunaan anggaran dana desa karena di bangun di atas tanah milik Penggugat secara Illegal dan secara melawan Hukum.
13. Bahwa Hal tersebut menurut Tergugat II dilakukan karena Tergugat II mengacu kepada luas tanah berdasarkan Akta Jual beli No. 028 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 oleh Tergugat III yang luas nya 12.150 m². Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah Menjelaskan ada kesalahan pengetikan di dalam pengetikan luas Tanah kebun tersebut yang seharusnya menjadi 12.204.
14. Bahwa tindakan tergugat tersebut sudah coba dibicarakan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat II, Namun Tergugat II tidak bersikap Kooperatif dan cenderung mengabaikan penyelesaian Perdamaian yang dibuat di Kantor Tergugat III.
15. Bahwa kemudian untuk mencari kebenaran dan mereka ulang Transaksi jual beli terdahulu antara Penggugat dan Tergugat I, saat ini Penjual terdahulu yaitu Tergugat II turut membenarkan bahwa Tanah yang di kerok dan dibangun tembok permanen tersebut merupakan tanah miliknya yang telah di jual kepada Penggugat pada tahun 2010. Dan memang terdapat kesalahan Pengetikan dalam Penulisan akta Jual beli tersebut dan memang harus di Penuhi.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Kemudian antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk memperbaiki kesalahan pengetikan dalam penulisan akta jual beli tersebut untuk kemudian dibatalkan melalui Pengadilan negeri dan selanjutnya di buatkan kembali Akta Jual beli yang Baru sesuai dengan luas yang telah tertulis di dalam pembayaran Pajak Bumi bangunan Tersebut dan sama sama telah di sepakati.
17. Bahwa ternyata pada saat pengukuran Tanah yang sempat dilakukan Aparatur Gampong yang diketuai oleh Tergugat II terdapat kecurangan di dalam nya yaitu, Tergugat II Mengukur Tanah tersebut dari belakang halaman yang dimulai dari Tanah milik orang Lain, bukan dari depan yaitu Batas utama yang menjadi Kepemilikan Tanah Kebun Milik Penggugat. Sehingga Tergugat II sendiri tidak dapat mengukur Luas Tanah Kebun Milik Penggugat secara sembarangan dan tidak berdasarkan titik batas yang telah ditentukan di dalam Akta Jual beli tersebut.
18. Bahwa Penggugat merasa di serobot dan atau di ambil hak kepemilikan tanahnya sebahagian secara melawan hukum dan Penggugat dirugikan atas perbuatan yang Tergugat II lakukan. Bahwa Akibat tindakan Tergugat II Terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat.
19. Bahwa Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasa di dzalimi, tidak mendapatkan Kepastian hukum, kehilangan arah untuk mencari keadilan serta meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan Tergugat II tindakan Pengerokan jalan secara Illegal dan pembangunan tembok Permanen di atas nya.
20. Bahwa akibat Tindakan Yang dilakukan Oleh Tergugat II tersebut maka Menurut Pengugat, Tergugat II Telah melaukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa Kerugian Materiil dan Immateriil atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II kerugian inmateriil tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun, hal ini diakibatkan Pengerokan dan pembangunan Tembok permanen di atas nya sehingga Penggugat tidak lagi dapat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai tanaman sawit dan tanaman Durian yang sekian tahun telah berjalan dan memberikan manfaat secara materiil kepada Penggugat Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar senilai Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat II akan memindahkan tangkapan, mengalihkan kepada pihak ketiga/ lain nya atau pembangunan lain nya sebagaimana yang telah terjadi saat ini atas Pengerokan dan pembangunan Tembok Permanen di atas nya, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk meletakkan Provisi di atas objek sengketa agar Tergugat II menghancurkan dan merobohkan Tembok setengah Permanen tersebut terlebih dahulu, agar kemudian Penggugat dapat memanfaatkan tanah kebun tersebut untuk berkebun Tanaman sawit dan durian lagi di atas tanah tersebut sehingga mengurangi kerugian lain yang muncul.
23. Bahwa Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata yang mengatakan bahwa *"suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Pasal ini memuat ketentuan bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti autentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan dalam hal : a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu; b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu; c. Cacat dalam bentuknya."* Dikarenakan ada kesalahan / cacat dalam bentuk nya maka akta tersebut dapat dibatalkan agar kemudian dapat di perbaiki, hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan *"untuk sah nya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; b. Kecakapan membuat suatu perjanjian; c. Suatu hal tertentu dan d. Kausa yang halal."* Yang dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I sama sama mengakui kesalahan nya dan sepakat untuk memperbaikinya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn) yang membatalkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat).
24. Bahwa Mengingat Hingga saat Gugatan Ini di ajukan tidak ada Iktikad Baik dari Tergugat II dan kerugian yang di alami sangat lah besar baik dari segi Materiil dan Non Materiil maka sudah sepatutnya Gugatan ini di sampaikan di hadapan Pengadilan
25. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu,



meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan ini adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima.
27. Bahwa agar Tergugat II bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghancurkan dan merobohkan Tembok setengah Permanen yang dibangun di atas Tanah objek sengketa tersebut yang ber alamat di tanah perkenunan dengan luas 12.204m yang beralamat di Dusun Keude, Desa Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Membatalkan demi Hukum akta jual beli No. 028 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 yang di buat oleh Tergugat III.
3. Menghukum agar Penggugat dan Tergugat I untuk segera membuat Akta Jual beli yang baru di sesuaikan dengan kesepakatan jual beli ditahun 2010 dengan luas ukuran berdasarkan Ukuran yang telah di cantumkan di dalam bukti pembayaran Pajak bumi bangunan atas objek tersebut yang turut diketahui oleh Tergugat III.
4. Menyatakan Secara Hukum Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengerokan jalan dan pembanguna Tembok Permanen di atas nya di atas tanah Objek sengketa.
5. Menghukum Tergugat II untuk Membayar Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Menghukum Tergugat Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah)/perhari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa Tergugat I selaku Penjual objek perkara telah menyerahkan tanah yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan apa yang disepakati dalam jual beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu adanya penjual, pembeli objek tanah yang diperjual-belikan, tidak dalam tanggungan Bank dan tidak tersangkut satu masalah sewaktu objek tanah tersebut diperjual-belikan;

Berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat atau salah alamat, kalau Tergugat I dijadikan Tergugat dalam perkara *A quo*, karena Tergugat I telah melaksanakan jual beli objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sewaktu proses jual beli dilaksanakan tidak ada masalah atau komplein dari pihak manapun sehingga diterbitkanlah Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 untuk Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan luasnya maka bukanlah tanggung jawab dari Tergugat I, karena pihak Penjual menjual tanah kepada Penggugat mempunyai alas hak dengan demikian apabila tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat yang memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 dapat diukur ulang, apalagi pada alas hak tersebut ada ukuran luas, panjang dan lengkap dengan batas-batasnya dan pada saat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



pengukuran objek perkara apabila ada kekeliruan maka para pihak baik penjual maupun pembeli dapat melakukan keberatan tapi setelah kurun waktu puluhan tahun baru mengajukan komplein keberatan kepada Tergugat I yang mana telah dijual kepada Penggugat seluas lebih kurang 12. 150 meter persegi.

Jadi, jelas Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai Tergugat karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada Posita Gugatannya.

Bahwa jual beli tanah kebun seluas lebih kurang ± 12.150 meter² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atas nama Penggugat berdasarkan dalam Akta Jual beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tertulis sebagai Pembeli sesuai dengan nama Penggugat.

Bahwa tanah kebun seluas 12.150 meter² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan Akta jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atas nama Penggugat berdasarkan hal tersebut maka sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan tidak pernah melakukan Perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa terhadap objek sengketa yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 berupa tanah dengan luas total lebih kurang ± 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan membelinya dari Sdr. Zainuddin selaku Tergugat I, sedangkan berdasarkan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Gugatan Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Februari 2010, luas tanah kebun seluas 12.204 m² (dua



belas ribu dua ratus empat meter persegi) atas nama Penggugat yang dibeli dari Sdr. Zainuddin yang dijadikan Tergugat I dalam perkara ini.

3. Berdasarkan Gugatan Penggugat bahwa pada bulan Januari tahun 2010 telah terjadi kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa sepetak tanah kebun dengan luas 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi) yang beralamat di Dusun Keude Desa Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/Ildris A. Bakar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keude/Tanah Mesjid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Desa; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tgk.Syam/T. Banta Risyah.

Berdasarkan hal tersebut ada terjadi perbedaan luas yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 028/2010 dengan bukti setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan isi gugatan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Gugatan Penggugat didalam Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010, ada kesalahan pengetikan luas tanah yaitu 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi) dan diketik 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) hal mana dibuktikan/diketahui sesuai dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan hal ini dapat dilihat dari bukti pembayaran Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Februari atas nama Penggugat dengan luas tanah kebun 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi).

Berdasarkan hal tersebut maka luas tanah berdasarkan bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah tanggung jawab dari Tergugat I karena tanah milik Tergugat I yang dijual kepada Penggugat luasnya 12.150 m.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah menjual tanah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tentang sahnya jual beli objek perkara tersebut berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I tidak dapat mengabulkan permintaan yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya karena jual beli tanah objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun ada kekeliruan bukanlah tanggung jawab Tergugat I, karena Tergugat I sudah menjual tanah kepada Penggugat sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku,

- a. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas-tegas Tergugat I mengakuinya;
- b. Bahwa segala apa yang menjadi alasan eksepsi diatas, mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat I dalam pokok Perkara;
- c. Bahwa objek perkara yang batas-batasnya sebagaimana dimaksud pada Gugatan Penggugat yang mana Tergugat I selaku Penjual tanah telah menjual tanah kepada Penggugat selaku Tergugat I (satu) sebidang Tanah Kebun berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 028/2010 tertanggal 5 Februari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/Ildris A. Bakar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keude/Tanah Mesjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Desa; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tgk.Syam/T. Banta Risyah.

Yang dibeli Penggugat dan pada Tahun 2010 sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 028/2010, tertanggal 5 Februari 2010, yang mempunyai dasar hukum yang autentik karena telah dibuat dalam Akta jual beli dan dihadiri oleh saksi-saksi dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang diangkat oleh Negara dan diberi kewenangan dan syarat-syarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini Camat sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal tersebut juga Tergugat I telah menjual tanah tersebut dan dibuat dalam alas hak yang secara autentik, sehingga dapat dibuktikan secara hukum batas -batas objek perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan luas tanah objek perkara seluas 12.150 m Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan Tergugat III juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku PPAT telah memproses jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu adanya penjual, pembeli objek tanah yang diperjual-belikan, tidak dalam anggunan Bank dan tidak tersangkut satu masalah sewaktu objek tanah tersebut diperjual-belikan;

I. Berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat atau salah alamat, kalau Tergugat II dan Tergugat III dijadikan Tergugat dalam perkara *A quo*, karena Tergugat II dan Tergugat III telah melaksanakan proses jual beli objek sengketa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sewaktu proses jual beli dilaksanakan tidak ada masalah atau komplein dari pihak manapun sehingga diterbitkanlah Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 untuk Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan luasnya maka bukanlah tanggung jawab dari Tergugat II dan Tergugat III, karena pihak Penjual kepada Penggugat mempunyai alas hak yang semestinya harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, dengan demikian apabila tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat yang memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 dapat diukur ulang, apalagi pada alas hak tersebut ada ukuran luas, panjang dan lengkap dengan batas-batasnya dan pada saat pengukuran objek perkara apabila ada kekeliruan maka para pihak baik penjual maupun pembeli dapat melakukan keberatan tapi setelah kurun waktu puluhan tahun baru mengajukan komplein keberatan dan Tergugat I sendiri menyatakan



tanah yang dijual kepada Penggugat seluas lebih kurang 12. 150 meter persegi bukan 12.204 meter persegi.

Jadi, jelas Penggugat telah salah menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai Tergugat karena Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada Posita Gugatannya.

Bahwa jual beli tanah kebun seluas lebih kurang \pm 12.150 meter² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atas nama Penggugat berdasarkan dalam Akta Jual beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tertulis sebagai Pembeli sesuai dengan nama Penggugat.

Bahwa tanah kebun seluas 12.150 meter² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan Akta jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atas nama Penggugat berdasarkan hal tersebut Camat Kuta Makmur selaku PPAT sudah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sebenarnya dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Gugatan ini tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas terhadap ketentuan pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III, yaitu tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek yang dipersengketakan dan dasar hukum yang menjelaskan fakta kejadian yang mengakibatkan kerugian Penggugat sedangkan proses jual beli sebidang tanah kebun yang luasnya 12.150 meter persegi yang letaknya di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sudah memenuhi unsur-unsur syarat syahnya proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yaitu jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang alin membayar harga yang telah diperjanjikan, karna pihak Pembeli telah membayar lunas harga tanah kebun tersebut dan Pihak Penjual telah menyerahkan sebidang tanah kebun yang dijual kepada Pembeli maka tidaklah



tepat kalau Tergugat II dan Tergugat III dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*.

b. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*)

Bahwa berdasarkan posita 1 Gugatan Penggugat yang menyebutkan telah terjadi kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada bulan Januari 2010 berupa sepetak tanah perkebunan dengan luas 12.204 M yang beralamat di Dusun Keude Desa Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa jual beli tanah tersebut dibuat dalam Akta Jual Beli No. 028/2010 yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Nasional Propinsi Aceh tanggal 04 -02 - 2009 Nomor 640.21-3/90/2009 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan berkantor di Buloh Blang Ara.

Berdasarkan hal tersebut karna Jual Beli tanah tersebut telah dibuat kedalam akta secara autentik yang sudah puluhan tahun tanpa adanya komplein dari pihak penjual maupun pihak pembeli dan sewaktu jual beli tanah tersebut tidak ada masalah maka gugatan dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan lewat waktu atau *Daluarsa*.

Berdasarkan eksepsi diatas mohon Yang Mulya Majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk tidak menerima perkara a quo niet ontvankelijke verklaard.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan tidak pernah melakukan Perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
2. Terhadap objek sengketa yang berdasarkan dengan posita 3 (tiga) Gugatan Penggugat yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 berupa tanah dengan luas total lebih kurang $\pm 12.150 \text{ m}^2$ (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan membelinya dari Sdr. Zainuddin selaku Tergugat I, sedangkan berdasarkan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan



sebagaimana disebutkan dalam posita 7 (tujuh) Gugatan Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Februari 2010, luas tanah kebun seluas 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi) atas nama Penggugat yang dibeli dari Sdr. Zainuddin.

3. Berdasarkan posita 1 (satu) Gugatan Penggugat bahwa pada bulan Januari tahun 2010 telah terjadi kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa sepetak tanah kebun dengan luas 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi) yang beralamat di Dusun Keude Desa Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/Ildris A. Bakar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keude/Tanah Mesjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Desa; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tgk.Syam/T. Banta Risyah.

Berdasarkan hal tersebut ada terjadi perbedaan luas yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 028/2010 dengan bukti setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan posita 7 (tujuh) gugatan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita 3 (tiga) dan posita 4 (empat) Gugatan Penggugat didalam Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010, ada kesalahan pengetikan luas tanah yaitu 12.204 m² (dua belas ribu dua ratus empat meter persegi) dan diketik 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) hal mana dibuktikan/diketahui sesuai dengan posita 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang menyatakan hal ini dapat dilihat dari bukti pembayaran Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Februari atas nama Penggugat dengan luas tanah kebun 12.204 m² (dua belasa ribu dua ratus empat meter persegi).

Berdasarkan hal tersebut maka luas tanah berdasarkan bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dipedomani karena setoran Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti kepemilikan tanah, tapi sebagai bukti setoran pajak, jadi tidak dapat dijadikan dasar sebagai luas objek sengketa sebab SPPT dan PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban penggugat kepada Negara berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



4. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan berkantor di Buloh Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membuat Akta Jual Beli, sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tentang sahnya jual beli objek perkara tersebut berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mengabulkan permintaan yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya karena jual beli tanah objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, walaupun ada kekeliruan bukanlah tanggung jawab Tergugat III, karena Tergugat III sudah menjalankan proses jual beli sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku,
 - a. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas-tegas Tergugat II dan Tergugat III mengakuinya;
 - b. Bahwa segala apa yang menjadi alasan eksepsi diatas, mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam pokok Perkara;
 - c. Bahwa objek perkara yang batas-batasnya sebagaimana dimaksud pada posita 3 (tiga) dan posita 4 (empat) halaman 2 Gugatan Penggugat yang mana Tergugat III selaku Camat Kecamatan Kuta Makmur telah melaksanakan proses Jual Beli objek perkara kepada Penggugat dari saudara Zainuddin selaku Tergugat I (satu) sebidang Tanah Kebun berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 028/2010 tertanggal 5 Februari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/Ildris A. Bakar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keude/Tanah Mesjid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Desa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tgk.Syam/T. Banta Risyah. Yang dibeli Penggugat dan pada Tahun 2010 sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 028/2010, tertanggal 5 Februari 2010, yang mempunyai dasar hukum yang autentik karena telah dibuat dalam Akta jual beli dan dihadiri oleh saksi-saksi dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang diangkat oleh Negara dan diberi kewenangan dan syarat-syarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini Camat sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal tersebut juga Tergugat II dan Tergugat III telah membuat Alas Hak yang autentik, sehingga dapat dibuktikan secara hukum siapa yang lebih berhak atas objek perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*daluarasa*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan luas tanah objek perkara seluas 12.150 m Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sampai dengan pengucapan putusan sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, kuasa Pembanding I, II / semula Tergugat II, III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk, kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding / semula Tergugat I tanggal 26 Oktober 2022, tanggal 28 Oktober 2022 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari kuasa Pembanding I, II / semula Tergugat II, III;
3. Tanda Terima Memori Banding Tanggal 11 November 2022 yang dibuat oleh Zulfikaruddin, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding / semula Tergugat I Tanggal 4 November 2022 dan tanggal 8 November 2022;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Zulfikaruddin, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada kuasa Pembanding I, II / semula Tergugat II, III Tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon;
7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk Tanggal 3 November 2022 dan tanggal 4 November 2022 kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat, kuasa Pembanding I, II/ semula Tergugat II, II dan Turut Terbanding / semula Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I, II / semula Tergugat II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding I, II / semula Tergugat II, III dengan alasan sebagai berikut:

I. DALAM KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru terhadap daluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.” Dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini transaksi jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi pada Tahun 2010, sehingga perkara ini belum bisa dikatakan lewat waktu/daluwarsa untuk mengajukan tuntutan karena belum lewat waktu tiga puluh tahun.

Kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangannya dapat dilihat bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dipedomani dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 yang mana Akta Jual Beli tersebut mempunyai dasar hukum yang autentik karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Negara dan diberi kewenangan dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini Camat selaku PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh tanggal 04 -02-2009 Nomor 640.21-3/90/2009 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan berkantor di Buloh Blang Ara.

Maksud daluwarsa dalam Eksepsi Tergugat tersebut bukan dalam penguasaan tanah objek perkara saja melainkan dalam hal adanya penguasaan tanah dengan alas hak yang sah yakni Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2010, Akta Jual Beli ini adalah Akta Autentik berupa alas hak yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh negara dan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah tepat dan benar baik secara *de jure* dan secara *de facto* objek sengketa dikuasai Penggugat sehingga berlaku daluwarsa selama 5 (lima) Tahun.

Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah keliru dalam pertimbangan daluwarsa selama 30 tahun berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang ditujukan hanya penguasaan fisik saja, sedangkan Penggugat memegang Akta Autentik berupa Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 sehingga Daluwarsa berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatakan "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".

II. KEBERATAN KEDUA.

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 merupakan Akta Autentik yang berlaku dan diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai pedoman untuk menentukan berapa panjangnya, lebarnya, batas-batasnya serta luasnya maka untuk membuktikan apakah adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat harus jelas mana yang menjadi batas-batas serta luas objek sengketa karena berdasarkan ukuran tanah milik Penggugat seluas 12.150 meter dan dalam gugatan dinyatakan 12.204 meter sedangkan dalam Akta Jual Beli tersebut 12.150 meter maka secara hukum karena Akta Jual Beli tersebut masih bekekuatan Hukum maka disini tidak terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Karena tidak ada tanah Penggugat yang dikuasai atau digunakan oleh Para Tergugat sedangkan pembangunan pagar beton dan pengerukan yang dilaksanakan oleh Tergugat II bukanlah di tanah Penggugat.

Apabila atas pengerukan dan pembuatan pagar beton dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan sebagai Perbuatan melawan Hukum maka pertimbangan Majelis hakim sudah keliru karena pengerukan dan pembuatan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar beton tersebut bukan ditanah penggugat dan masalah jalan masuk ke kebun Penggugat, Penggugat sendiri sudah membangun jembatan beton untuk menuju kebun Penggugat.

Kekeliruan Majelis Hakim juga dapat dilihat apabila Majelis Hakim menyatakan pengerokan dan pembangunan pagar beton masuk ke dalam tanah Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum maka luas tanah Penggugat bukan lagi 12.150 meter seperti pada Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 atau 12.204 meter seperti pada Gugatan Penggugat tapi sudah lebih dari 12.500 meter karena tanah tersebut sudah diukur ulang oleh Para Tergugat bersama Polsek dan Koramil setempat yang dihadiri masyarakat setempat berdasarkan hal tersebut jelas sekali pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* sudah keliru yang hanya mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang secara nyata telah merugikan kepentingan Gampong Cot Merbo yang mengerok dan membangun pagar beton untuk kepentingan masyarakat Cot Merbo yang mana pembangunan pagar beton tersebut digunakan untuk membatasi tanah Penggugat dengan tanah Gampong Cot Merbo.

Sebelum pelaksanaan pembangunan pagar beton tersebut sudah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Cot Merbo dan masyarakat Cot Merbo sudah membuat pernyataan bahwa tanah yang dibangun dan dikerok tersebut adalah tanah Gampong Cot Merbo, Surat Pernyataan Tanah Milik Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Nomor 08/CM/VII/22 tanggal 7 Juli 2022 tersebut ditandatangani tokoh masyarakat Cot Merbo, Tengku Imum dan semua elemen masyarakat Cot Merbo tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan tidak didukung dengan bukti surat atau alas hak tentang kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik desa sehingga bukti surat ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa Pendapat Majelis hakim yang telah mengenyampingkan pernyataan tokoh masyarakat, Tengku imum dan seluruh elemen masyarakat cot Merbo sangat tidak beralasan karena pernyataan itu dinyatakan dengan sebenarnya karena hanya masyarakat Cot Merbolah yang mengetahui dengan pasti tanah belakang keude tersebut yang sebenarnya milik siapa karena adanya permasalahan batas tanah tersebut maka masyarakat Cot Merbo membuat Surat Pernyataan agar semua masyarakat Cot Merbo sepakat sesuai dengan hasil rapat Masyarakat Cot Merbo yang membangun tembok beton pembatas tersebut dengan menggunakna Dana Desa yang harus

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



dipertanggungjawabkan bukan atas kepentingan pribadi karena tanah tersebut milik Gampong Cot Merbo karena sudah diukur ulang oleh masyarakat Cot Merbo bersama muspika Kecamatan Kuta Makmur.

Pertimbangan Majelis hakim yang menilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang menyatakan bersesuaian dan Majelis Hakim berpendapat kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* cenderung berat sebelah yang hanya mempertimbangkan alat bukti dan keterangan Saksi dari Penggugat Saja yang mana Saksi dari Tergugat yang jelas jelas sebagai Mantan Geuchik Cot Merbo dan Kepala Dusun Gampong Cot Merbo yang turut menandatangani Akta Jual beli Nomor 028 Tahun 2010 tersebut pendapatnya sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sedangkan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat semua jadi pertimbangan Majelis hakim yang lebih jelas lagi bahwa Tergugat I sudah membantah dalam jawabannya bahwa tanah di belakang Keude tersebut dulunya ada jalan/Lorong dan semua saksi Tergugat menjelaskan bahwa dibelakang Keude tersebut ada jalan/Lorong tapi semua dikesampingkan, padahal Pemilik awal saja sudah menyatakan di belakang Keude ada Jalan/Lorong tanah milik Gampong dan Tergugat I tidak pernah menjual tanah bekas jalan/Lorong tersebut.

Majelis Hakim sendiri berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 yang batas -batasnya Utara berbatasan dengan tanah Toke Saad/Ildris A. Bakar; Timur berbatas dengan tanah keude/Tanah Mesjid; Selatan berbatasan dengan Lorong Desa; Barat berbatasan dengan tanah Tgk.Syam/T. Banta Risyah.

Bahwa Saksi Baktiar Yusuf dan Saksi Sulaiman yang merupakan Saksi dari Tergugat II dan Tergugat III menandatangani Akta Jual Beli Nomor 028/2010 disini jelas sekali kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya karena Saksi yang menandatangani Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tersebut sudah menjelaskan dalam keterangannya dipersidangan bahwa dibelakang Keude ada jalan/Lorong sebelum jalan depan Keude digunakan.

Tetapi setelah pagar Mesjid dibuat jalan/Lorong tersebut tidak digunakan lagi keterangan Saksi dari Tergugat II dan Tergugat III dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya menjelaskan ikut menandatangani akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 sehingga berbeda dengan maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sedangkan Keterangan menyatakan bahwa dibelakang Keude dulu ada jalan/Lorong tidak jadi pertimbangan.

Untuk kebenaran yang sebenarnya supaya jangan ada pihak-pihak yang yang dirugikan bahwa Penggugat sendiri tidak tau jelas batas-batas tanah objek sengketa apalagi Penggugat sendiri tinggal di Pulau Jawa yaitu di Cilegon yang waktu sidang pemeriksaan setempat hanya menunjuk nunjuk batas yang tidak jelas dipandu oleh Penasehat hukumnya disini terlihat sekali kejanggalanya karena Penggugat sendiri tidak tau letak tanah yang dibelinya karena tidak pernah ke lokasi objek perkara yang melihat secara langsung batas-batas tanah miliknya.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas demi keadilan dan kepastian hukum agar hukum dapat ditegakkan dengan sebenarnya karena Alas Hak kepemilikan tanah Penggugat berupa Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 dan Para Tergugat juga mengakui kalau tanah berdasarkan Akta Jual Beli tersebut milik Penggugat maka karena pada Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 tersebut sudah ada ukuran Panjang dan lebar serta luasnya seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada luas yang ada pada Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 dan diukur Kembali Bersama sama oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dilasanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagai pihak yang memiliki legalitas dan hal ini telah disampaikan kepada Majelis Hakim tapi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut sehingga putusan sesuai denga apa yang diharapkan untuk penegakan keadilan dan pengukuran ini sudah Tergugat II sampaikan dalam persidangan untuk jelasnya duduk persoalan karena menyangkut perselisihan batas tapi Majelis Hakim menyampaikan hanya ingin melihat objek perkara benar ada atau tidak sehingga inilah akibatnya kenyakinan Majelis Hakim jadi keliru.

Apabila dilihat dari keteranagna saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu A. Gani M. Ali pada halaman 23 s.d 27 Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN-Lsk yang menyatakan tanah objek perkara sebelah timur berbatas dengan tanah jalan umum berarti di belakang keude ada jalan umum dan semua sudah dijelaskan untuk membuktikan bahwa di belakang keude tersebut ada jalan milik Gampong Cot Merbo apalagi saksi pernah menjabat sebagai Geuchik Gampong Cot Merbo, begitu juga saksi Baktiar yusuf yang pernah menjabat kepala Dusun Desa Cot Merbo dan saksi juga ikut menandatangani Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 20910 tanah tersebut sewaktu proses jual beli tanah tersebut yang menjelaskan dahulu dibelakang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keude ada jalan/lorong luasnya lebih kurang 8 (delapan) meter dan jalan tersebut tembus ke Pantai Bahagia namun Ketika ada perluasan masjid jalan terset terpotong sebahagian.

3. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 keputusan perkara *a quo* menyatakan, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti-bukti surat T-II,T-III-1 berupa Surat Pernyataan Tanah Milik Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Nomor 08/CM/VII/22 tanggal 7 Juli 2022.

Bukti surat T-II, T – III -3 berupa Akta Jual Beli Nomor 071/2020 tanggal 4 Februari 2020 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Agani M. Ali, 2. Bakhtiar Yusuf, 3. Sulaiman, 4. Adnan M. Isa; yang menjelaskan bahwa sebagaimana terdapat pada halaman 39 keputusan perkara *a quo* “ Bahwa dibagian sebelah Timur tanah ada ada terdapat keude dan diantara keude dengan tanah Penggugat dahulu ada jalan yang tembus ke Desa Pante Bahagia dengan luas 8 (delapan) meter. Bahwa pada Tahun 1970 jalan dibelakang Keude dipindahkan kedepan keude dan terakhir sekali orang melintas dijalan belakang Keude pada saat dibuat Mesjid tahun 1985, Bahwa Saksi Bakhtiar Yusuf dan saksi Sulaiman ada ikut menandatangani Akta Jual Beli Nomor 28/2010.

Bahwa Bukti : T- II, T - III (1) Akta Jual Beli Nomor 071/2020 tanggal, 4 Februari 2020 yang telah dilegalisir PT. Pos Indonesia dan bermaterai cukup. Membuktikan bahwa Penggugat yang mana dalam AKTA JUAL BELI ini disebut sebagai PIHAK KEDUA Nama Ratna, Tempat Tanggal Lahir Lhokseumawe, 06-08-1973, NIK 3672016303730001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal PCI Blok D 119 No.04 Kampong Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon ada membeli tanah dari PIHAK PERTAMA Nama Mukhtar, Tempat Tanggal Lahir Cot Merbo, 27-07-1966, NIK 1108032707660001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Group II Gampong Cot Merbo Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara. Yang terletak di Jalan/Dusun Keude Gampong Cot Merbo Kecamatan Kutamakmur yang meliputi tanah Keude seluas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas :

- Utara dengan Lorong/Gang.....= 20 Meter
- Timur dengan Parit Jalan.....= 4 Meter
- Selatan dengan Tanah Keude Keuchik Ismail.....= 20 Meter



- Barat dengan Lorong = 4 Meter

Berdasarkan Alat Bukti Tambahan ini membuktikan bahwa Penggugat atas nama Ratna yang telah menandatangani Akta Jual Beli tersebut selaku Pembeli telah menyatakan bahwa sebelah Barat dari objek Jual Beli Nomor 071/2020 tanggal, 4 Februari 2020 berbatas dengan Lorong dengan lebar 4 Meter yang letaknya dibelakang Keude yang berbatas dengan Objek Perkara. Akan tetapi Bukti yang ditandatangani Penggugat ini dikesampingkan sehingga merugikan Pihak Gampong Cot Merbo.

Berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa di belakang keude ada jalan yang sekarang terpotong oleh pagar bangunan Mesjid tapi pertimbangan Majelis Hakim telah keliru yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat I, yang berarti saksi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut dikesampingkan padahal sebagai saksi fakta karna saksi Tergugat II dan tergugat III tersebut yang melihat, dan mengalami sendiri tentang batas batas tanah tersebut.

Bahwa Tergugat I, sebagai pemilik awal tanah sebelum dijual kepada Penggugat menyatakan bahwa dibelakang keude tersebut ada bekas jalan/Lorong tanah milik Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sewaktu jual beli objek sengketa tidak ada permasalahan sama sekali karna memang Penggugat tidak mengkleim tanah di belakang Keude sebagai miliknya tapi orang tua Penggugat dengan panggilan Pak Amin tanpa koordinasi telah memagari tanah bekas jalan tersebut masuk kedalam tanah Penggugat sedangkan tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Gampong Cot Merbo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2010 dan Penggugat sendiri tidak pernah ke objek perkara karena berada di pulau Jawa.

Berdasarkan hal tersebut telah terjadi permasalahan batas tanah Pengugat dengan tanah Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara karena orang tua Penggugat dengan panggilan Pak Amin tanpa sepengetahuan dan tanpa memberitahukan kepada pihak Gampong Cot Merbo telah memagari dan memasang batas sendiri dan membuat pagar yang memicu konflik batas dengan masyarakat Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa Tindakan orang tua Penggugat dengan panggilan Pak Amin itulah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah membuat batas sendiri dan memagari tanah milik Gampong Cot Merbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hal tersebutlah telah dilaksanakan musyawarah Gampong dan mediasi bersama Muspika Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan membuktikan mengukur ulang tanah untuk kepastian hukum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 dan berdasarkan kesepakatan masyarakat Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara membuat pernyataan bahwa tanah di belakang Keude tersebut adalah milik Gampong Cot Merbo.

Surat Pernyataan Masyarakat Gampong Cot Merbo tersebut dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani seluruh elemen masyarakat Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang memiliki tanah tersebut.

Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan didukung dengan data dan bukti yang autentik dengan penuh rasa hormat kami masyarakat Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara memohon supaya dilakukan pengukuran oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa tanah di belakang keude tersebut sebagai milik Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pembanding/Dahulu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* pada Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan Para Pembanding/Dahulu Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN-Lsk.;
4. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding / semula Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusannya atas Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2022/PN-LSK pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada intinya :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Gugatan Penggugat Sebagian;
 - Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sampai dengan pengucapan putusan sebesar Rp.3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
2. Bahwa atas putusan itu Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah tepat dan benar menerapkan Hukum karena Putusan tersebut di dasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang telah tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara dan sesuai dengan Pertimbangan tentang duduk perkaranya (Feltelijke Gronden) maupun tentang Pembuktian-Pembuktian yang diajukan para pihak.
 3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah sudah tepat karena di dasarkan kepada alat bukti dan fakta yang terungkap di depan persidangan.
 4. Bahwa bantahan-bantahan lainnya dalam Memori Banding merupakan bantahan-bantahan **pengulangan kalimat** dari apa yang disampaikan oleh **Pembanding** sebelumnya baik yang telah diuraikan dalam gugatannya maupun di dalam awal-awal Memori Bandingnya. Hal ini menunjukkan bahwa **Pembanding tidak mampu** menunjukkan pertimbangan hukum mana yang tidak cermat atau keliru yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon karena Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini **sudah tepat, cermat, seksama dan benar** dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas pembuktian dalil-dalil dalam perkara *aquo* ;
 5. Bahwa Dalam Memorinya Para Pembanding menceritakan tentang Jual Beli antara Tergugat I dengan Pengugat/Terbanding dalam hal ini Tergugat I tidak ikut membanding dengan sendirinya Tergugat I mengakui dan menerima Putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN-Lsk. Sehingga Alasan-alasan yang di kemukakan oleh Para Pembanding pada poin I merupakan alasan yang mengada –ngada dan hanya untuk Pemanis kata dalam pengantar suatu artikel dan ini jelas suatu alasan yang tida dapat diterima dan wajib untuk ditolak.
 6. Bahwa pada Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 1,2 dan 3 ini merupakan suatu alasan yang tidak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA



mempunyai dasar hukum dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya tidak ada menyebutkan ukuran atau luas tanah objek sengketa milik Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim hanya menyebutkan Batas-batasnya saja sehingga jelas Tanah tersebut Merupakan Milik penggugat dan kenyataan ini di diperkuat dengan di terimanya Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Tergugat I.

7. Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 4 dan 5 terlihat dengan jelas bahwa Tergugat II/Pembanding membuat surat pernyataan yang mengada-ngada dan terkesan untuk menutupi kesalahan yang dibuatnya dengan membuat Surat Pernyataan Gampong Nomor 08/CM/VII/22 tanggal 7 Juli 2022 ini membuktikan surat pernyataan dibuat setelah adanya Keberatan oleh Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding sudah mengajukan Gugatan Kepangadilan Negeri Lhoksukon Tertanggal 13 April 2022 ini jelas dan tepat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Mengayampingkan.
8. Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 6,7 dan 8 merupakan suatu keberatan yang mengada-ngada dan suatu alasan yang di buat-buat untuk membenarkan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat II/Pembanding dimana Tergugat II/Pembanding tidak dapat menunjukkan suatu bukti autentik sebagaimana yang dibenarkan oleh Undang-Undang hanya mengatakan "dulu ada lorong" sedangkan para saksi yang di hadirkan oleh Penggugat/Terbanding dan saksi para Tergugat/Pembanding jelas tidak ada lorong hanya jalan setapak di bawah pepohonan yang menjadi jalan pintas jika ingin Kemesjid dan lorong atau jalan utama berada di depan kedai dan jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa.
9. Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 9 dan 10 merupakan alasan yang berulang-ulang oleh para Pembanding dimana ini sudah jelas saksi Tergugat/Para Pembanding Baktiar Yusuf ikut menandatangani Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010 karena jabatannya pada saat itu sebagai kepala dusun dan pada saat di Tanya oleh majelis hakim saksi Baktiar yusuf menjawab dengan gamblang bahwa batas-Batas tanah tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam akta sehingga saksi mau menandatangani.
10. Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 11 suatu hal yang tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pembanding dimana seseorang boleh tinggal dimana saja dan membeli



tanah dimana saja dan mempunyai hak yang sama selaku warga Negara Indonesia dengan ditunjukan dengan identitas diri dan Penggugat/Terbanding merupakan warga Negara yang taat hukum mengenai alasan Penggugat/Terbanding dipandu oleh kuasa hukumnya itu suatu yang lumrah mengingat objek yang disengketa terdapat hutan semak-semak dan perlu di pandu agar tidak jatuh ke dalam lubang.

11. Bahwa Pada Poin Keberatan ke Dua Para Pembanding dalam Memori banding alinia 12,13 dan 14 ini menunjukan keputus asaan kuasa hukum para pembanding dalam memberi alasan dimana alasan ini sudah di utarakan berulang-ulang dan para pembanding tidak dapat membuktikan alasannya baik secara surat-menyurat maupun bukti saksi dan bukti depresi dalam menunjukan alasan untuk memori banding jelas di alinia 14 baris ke 8 dimana ada kata-kata , begitu juga saksi Baktiar Yusuf yang pernah menjabat kepala dusun Desa Cot merbo dan saksi juga ikut menandata tangani **Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 20910"** yang sebenarnya **Akta Jual Beli Nomor 028 Tahun 2010**. Ini jelas menunjukan kebingungan Para Pembanding dalam Menutupi Kebenaran Yang sebenarnya.
12. Bahwa Pada Poin Keberatan ke tiga Para Pembanding dalam Memori banding alinia 1,2,3,4,5,6 dan 7 merupakan suatu alasan yang sengaja di ulang-ulang untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya dimana suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang walapun salah maka akan terlihat perbuatan itu benar walaupun salah dan melanggar dengan aturan yang sebenarnya.
13. Bahwa Pada Poin Keberatan ke tiga Para Pembanding dalam Memori banding alinia 8, yang menuduh orang tua Penggugat/terbanding dengan Panggilan Pak Amin yang telah memagari tanah tersebut ini jelas Para Pembanding tidak serius dalam mengikuti jalanya persidangan terutama pada saat Pemeriksaan saksi penggugat dengan keterangan saksi di bawah sumpah saudara Hasbi yang juga merupakan sepupu dari Tergugat I (Zainuddin) dengan jasas dan Gamblang mengatakan :
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah kebun milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Abi Lah Kemudian dijual oleh Zainuddin Sebagai ahli waris dari Abi Lah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I (Zainuddin) adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menanda tangani Akta Jual Beli Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 (Bukti P-1);
- Bahwa saksi menanda tangani Akta Jual Beli Nomor 028/2010 karena tanah yang dijual oleh Zainuddin (Tergugat I) adalah Abi Lah dan tanah tersebut setelah Abi Lah meninggal jatuh kepada wali selaku ahli waris dari Abi Lah dan Saksi adalah termasuk salah satu Ahli Waris dari Abi Lah;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Zainuddin kepada Penggugat terletak di Dusun Keude, Desa Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut adalah :
 - Utara Berbatasan dengan tanah Toke Saat / Idris A. Bakar;
 - Timur berbatasan dengan kedai / tanah masjid;
 - Selatan berbatasan dengan lorong desa;
 - Barat berbatasan dengan Tgk Syam / T. Banta Risyah;
- Bahwa dahulu tanah sengketa dipagari dengan kawat yang diikat ke pohon dan setelah dibeli oleh Penggugat dibuat tiang Beton;
- Bahwa tanah tersebut dijual karena pemilik kedai sering membuang kotoran / tinja ke kebun tersebut karena pemilik kedai tidak mempunyai WC;
- Bahwa Pagar Kawat yang dibangun Penggugat dibelakang kedai sudah dirusak oleh Pak Keuchik;
- Bahwa sekarang Pak Keuchik membangun tembok beton di tanah milik Penggugat;

Hal ini sesuai dengan sebagai diuraikan Majelis hakim di dalam Keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding dikutip dari isi Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN-LSK tanggal 13 Oktober 2022 Halaman 22,23 dari 44 Halaman.

14. Bahwa Pada Poin Keberatan ke tiga Para Pembanding dalam Memori banding alinia 10 merupakan suatu permintaan yang merugikan salah satu pihak dimana Penjabat desa yang pada saat sebelumnya tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan dalam pengukuran dan telah mengeluarkan akta jual beli oleh pejabat yang berwenang di kecamatan dalam hal ini camat (tergugat III/Pembanding) jika pada saat ini di ukur ulang dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara dan metode lain itu merupakan suatu yang tidak dibenarkan dan melanggar aturan yang ada dan merugikan Penggugat/terbanding.

15. Bahwa Penetapan Majelis Hakim pada judex factie Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah benar dan sesuai bukti-bukti yang di ajukan di pengadilan.

-----Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka **Terbanding** memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh untuk sangatlah layak apabila Putusan Pengadilan Negeri Reg No 07/Pdt.G/2022/PN-lhoksukon tertanggal 13 November 2022 untuk **dikuatkan** oleh PengadilanTinggi Banda Aceh dan dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan PARA PEMBANDING.
2. Mengguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. Register Perkara 07/Pdt.G/202/PN Lhoksukon tertanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk, dan setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Dalam Eksepsi :

Mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan terbanding adalah sebagai Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2010 antara Terbanding dahulu Penggugat dengan turut Terbanding dahulu sebagai tergugat I telah melaksanakan jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 12.150 M² dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Saat/ Idris A. Bakar 93 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kede/Tanah Mesjid 96 M²
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Lorong Desa 132 M²
- Sebelah Barat dengan Tgk syam/ T. Banta Risyah 120 M²

Sebagaimana yang tertuang dalam akta jual beli Nomor 028/2010

Menimbang bahwa terkait dengan jual beli tanah Undang-undang Pokok Agraria tidak menerangkan secara jelas akan tetapi mengingat dalam Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hukum tanah Nasional adalah hukum adat, berarti menggunakan konsepsi asas-asas lembaga hukum dan sistem hukum adat, jual beli adalah perbuatan timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) bersedia untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang sedangkan pihak yang lain (pembeli) bersedia untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan peroleha hak milik tersebut. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil dan terang. Pelaksanaan jual beli pada umumnya merupakan pelaksanaan konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan antara para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidental dari pelaksanaan tersebut.

Menimbang bahwa sejak berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang pendaftaran tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya, dengan dilakukan jual beli di hadapan PPAT di penuhi syarat terang, akta jual beli yang di tandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, hal ini memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan, akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya.

Menimbang bahwa Terbanding dahulu sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan didalam akta jual beli tersebut berupa kesalahan pengetikan jumlah luas wilayah Sepetak tanah kebun yang dibeli pengetikan luas 12.204 M² namun yang diketik 12.150 M². Hal ini juga dibantah dengan tegas oleh turut Terbanding dahulu tergugat I selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual yang menyatakan bahwa tanah yang di jual kepada terbanding dahulu/Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Nomor : 028/2010, yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 12.150 M². Yang terletak di gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Menimbang bahwa Terbanding dahulu sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pada pokoknya jual beli yang dilakukan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan turut Terbanding dahulu sebagai Tergugat I telah melanggar syarat-syarat sahnya jual beli atau turut Terbanding dahulu Tergugat I selaku penjual memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta dalam Nomor : 028/2010.

Menimbang bahwa surat setoran BCA perolehan hak katas tanah dan bangunan (SSB) surat bukti P2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jual beli tanah sebagaimana dalam akta Nomor 028/2010 tanggal 5 Februari 2010 adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap apa yang didalilkan Terbanding semula sebagai Penggugat bahwa tanpa pemberitahuan dan koordinasi pada tanggal 16 Februari 2021 melalui kekuasaan Tergugat I sebagai seorang Geuchik tergugat menyalahgunakan jabatannya sebagai Geuchik dengan melakukan pengurukan dengan menggunakan alat berat ekcapator dan pembangunan tembok permanen setinggi 1 Meter tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding dahulu sebagai Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding dahulu sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk, tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, dan Terbanding semula Penggugat, berada di pihak yang kalah, maka kepada Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Lsk, tanggal 13 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Terbanding dahulu sebagai Penggugat Seluruhnya

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Terbanding dahulu sebagai Tergugat I, Pembanding I dan Pembanding II dahulu sebagai Tergugat II dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Merrywati, T.B, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor 114/PDT/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Bariah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Merrywati, T.B, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya proses Rp.130.000,-
- JumlahRp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) .

Salinan/Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI,S.H

Nip.196712071989031006